

PENYEBARAN HOAKS TENTANG IJAZAH PRESIDEN JOKO WIDODO SEBAGAI TINDAK PIDANA
INFORMASI ELEKTRONIKRahmawati Towoliu¹, Elieser Irianta Ginting², Amos Arakian³, Amir Minabari⁴Email: hadassahowoliu@gmail.com, elieseririantaginting71@gmail.com,
arakianamos@yahoo.co.id, amirminabari@udk1.ac.id

Universitas Dumoga Kotamobagu

<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi, namun juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu atau hoaks. Salah satu kasus signifikan adalah tuduhan palsu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang menyebar luas melalui media sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terhadap penyebaran hoaks dalam kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan berdampak negatif terhadap stabilitas sosial. Penegakan hukum dan literasi digital menjadi langkah strategis dalam menanggulangi penyebaran hoaks.</p> <p>Kata kunci: Hoaks, Ijazah Presiden, UU ITE, Pidana, Media Sosial</p>	<p>Article History Received: Juni 2025 Reviewed: Juni 2025 Published: Juni 2025</p> <p>Copyright : Author Publish by : CAUSA</p> <p> This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal penyebaran informasi. Media sosial menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam menerima dan membagikan informasi. Namun, fenomena ini juga disertai dengan meningkatnya penyebaran berita bohong (hoaks), yang seringkali menyesatkan masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah tuduhan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo tidak asli. Tuduhan ini tersebar di berbagai platform media sosial dan menimbulkan keresahan serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kasus tersebut menjadi contoh nyata bagaimana penyebaran informasi yang belum diverifikasi dapat berdampak luas dan menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana terhadap penyebaran hoaks dalam kasus ijazah Presiden Jokowi berdasarkan peraturan yang berlaku, khususnya UU ITE dan KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi pustaka untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku. Sumber data terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis untuk menjelaskan dan mengevaluasi ketentuan hukum pidana dalam konteks penyebaran hoaks secara elektronik.

PEMBAHASAN

Penyebaran informasi palsu tentang keaslian ijazah Presiden merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Tindakan tersebut juga melanggar Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur sanksi bagi pelaku penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku hoaks telah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan memproses beberapa individu yang menyebarkan informasi tanpa dasar hukum yang jelas. Tindakan hukum ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan pribadi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Selain aspek yuridis, penyebaran hoaks juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Ketidakbenaran informasi yang tersebar dapat menimbulkan disinformasi, merusak reputasi, dan menciptakan ketegangan sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi strategi penting dalam mencegah penyebaran hoaks.

KESIMPULAN

Penyebaran hoaks tentang ijazah Presiden Joko Widodo merupakan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP. Pelaku dapat dijerat hukum karena telah menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas disertai dengan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi. Literasi digital menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab di era informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alchemist Group. (2025). Kontroversi Ijazah Presiden Jokowi: Antara Hoaks, Hukum, dan Fakta Akademik. Retrieved from <https://alchemistgroup.co/kontroversi-ijazah-presiden-jokowi-antara-hoaks-hukum-dan-fakta-akademik/>

Detik News. (2025, April 30). Jokowi Pakai Pasal Fitnah hingga UU ITE Terkait Tuduhan Ijazah Palsu.

Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7892927/jokowi-pakai-pasal-fitnah-hingga-uu-ite-terkait-tuduhan-ijazah-palsu>

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial. Retrieved from

<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62843/pdf>

Kompas.id. (2024, January 15). Penguatan Literasi Digital Membentengi Masyarakat dari Penyebaran Hoaks. Retrieved from

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/15/penguatan-literasi-digital-membentengi-masyarakat-dari-penyebaran-hoaks>